

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Hak konsumen dalam mendapatkan produk makanan halal terutama dalam hal ini mengonsumsi produk pangan pada restoran *all you can eat* di kota Bekasi, sebenarnya pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atas jaminan produk halal berupa kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sertifikat Halal yang berlaku. Akan tetapi dalam penerapannya masih banyak pelaku usaha yang lalai dalam menjalankan kewajiban untuk melindungi hak konsumen muslim atas hak informasi yang jelas dan kenyamanan saat mengonsumsi produk pangan di restoran *all you can eat*, padahal 2 (dua) pelaku usaha restoran *all you can eat* dalam penelitian ini sudah lama berdiri, namun dalam memperoleh sertifikat halal tidak kunjung didapatkan. Hal tersebut, membuat hak konsumen tidak sepenuhnya terlindungi, atas kurang tegasnya atau lemahnya sistem pengawasan pada restoran pangan yang tidak bersertifikat halal di kota Bekasi. Selanjutnya, dalam data yang diperoleh pada konsumen muslim kota Bekasi juga kurang memperhatikan secara detail kehalalan restoran dan masih banyak yang tidak peduli dan awam pentingnya sertifikat halal pada konsumen muslim, padahal adanya sertifikat halal membuat hak konsumen terlindungi dan merasa kenyamanan pikiran dalam mengonsumsi suatu produk.
2. Tiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya wajib untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terhadap produk pangan yang dipakai dan

diperdagangkan sebagaimana bentuk tanggung jawab melindungi hak konsumen muslim. Namun, dalam hal ini masih banyak restoran *all you can eat* di kota Bekasi yang menggunakan *tagline* halal tanpa adanya sertifikat halal dan *tagline* sebagai bentuk jaminan keamanan pangan kepada konsumen muslim. Maka restoran *all you can eat* bertanggung jawab dalam produk yang dihasilkan (*product liability*) dan bertanggungjawab mengurus keselamatan maupun keamanan konsumen (*criminal liability*), dengan wajib mencantumkan label halal ditempat tertentu pada restoran setelah memperoleh sertifikat halal. Selanjutnya pelaku usaha dalam hal ini restoran *all you can eat* yang sudah memperoleh sertifikat halal, maka memiliki tanggung jawab untuk kehalalan produk pangan yang dipakai, dan apabila konsumen muslim mengetahui produk pangan yang dikonsumsi adalah tidak halal, yang diketahui dari akibat mengonsumsi produk pangan tersebut, maka semestinya pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen muslim, dan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan simpulan, maka penulis memiliki saran dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran kepada konsumen muslim untuk lebih teliti lagi dan berhati-hati dalam mengonsumsi produk pangan pada restoran terutama restoran dengan sistem *all you can eat* yang akhir-akhir ini sedang ramai, dengan terlebih dahulu mencari informasi jaminan kehalalan pada produk pangan yang sesuai syariat Islam berupa label halal yang didapat dalam memperoleh sertifikat halal pada produk pangan yang akan dikonsumsi. Kemudian, perlu adanya pengawasan yang lebih lanjut dan lebih aktif dari pemerintah untuk bekerjasama kepada instansi-instansi yang terkait, dengan memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, atas hak yang dimiliki, yaitu dapat dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pihak terkait pentingnya jaminan halal pada produk pangan

yang akan dikonsumsi oleh umat muslim di wilayah Indonesia terutama kota Bekasi. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen muslim dalam mengonsumsi bahan produk pangan yang halal lagi baik sesuai syariat dan hukum Islam.

2. Perlu adanya kejujuran bagi pelaku usaha dalam memberikan informasi terkait kehalalan produk kepada konsumen muslim dengan memberikan jaminan kehalalan produk, dan perlu adanya kesadaran kepada pelaku usaha berupa tanggung jawab yang dirasa dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, dengan kewajiban memperoleh sertifikat halal yang mencantumkan label halal ditempat tertentu, dalam hal ini pada restoran *all you can eat*. Hal tersebut sebagai bentuk menghormati dan menghargai atas hak konsumen muslim yang dilindungi dalam mendapatkan atau mengonsumsi produk pangan yang halal lagi baik sesuai syariat dan hukum Islam, berupa jaminan produk halal dalam sertifikat halal.

